

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIC INDONESIA	Nomor SOP	BIO 04.16/OT.210/H.11/04/2023
	Tgl. Pembuatan	17 April 2023
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Tgl. Revisi	25 Maret 2025
	Tgl. Efektif	25 Maret 2025
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D. NIP.197204181998031001
	Nama SOP	Pendataan Barang Inventaris
Dasar hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 6. Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian Fungsional 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
SOP Inventarisasi BMN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel pada aplikasi SAKTI 2. PC Unit/Notebook/Scanner/Printer 3. Jaringan Internet
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Penetapan Status BMN tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka proses pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan BMN terhambat, serta akan mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari pimpinan		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENDATAAN BARANG INVENTARIS

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		ANGGOTA TIM INVENTARIS BARANG	KATIMKER KEUANGAN DAN BMN	PENANGGUNG JAWAB UAPKB/ KTU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat usulan penataan aset untuk menginventarisir barang-barang milik negara di ajukan ke Penanggung Jawab				Berkas data-data inventaris	1 jam	Data-data Inventaris Kantor
2	Mempelajari usulan untuk mendapat persetujuan				Data-data Inventaris Kantor	1 hari	Data-data inventarisas Kantor
3	Memberikan masukan kepada Tim untuk melaksanakan tugas pendataan barang-barang Inventaris				Berkas data-data inventaris	1 hari	Disposisi untuk melaksanakan tugas inventarisasi
4	Melaksanakan tugas untuk melakukan pendataan ulang Inventaris BMN disetiap ruangan kerja dengan memberikan kode-kode barang dan membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR)			Tidak	Berkas data-data inventaris yang akan divalidasi	2 bulan	Daftar inventaris hasil Validasi dan DIR
5	Memvalidasi Daftar Inventaris dan DIR bersama Tim Inventaris yang sudah dibuat untuk diteruskan kepada Penanggung Jawab untuk mendapat persetujuan hasil yang sudah dicapai.				Daftar inventaris hasil Validasi dan DIR	2 minggu	Berkas Daftar inventaris hasil Validasi dan DIR
6	Mempelajari, memeriksa, dan menandatangani Daftar Inventaris dan DIR jika ya diproses jika tidak kembali ke pembuatan dan DIR				Berkas Daftar inventaris hasil Validasi dan DIR	1 hari	Daftar inventaris hasil Validasi dan DIR
7	Membuat DIR dan menempelkan label inventaris pada barang dan memasang DIR di setiap ruangan			ya	Daftar inventaris hasil Validasi dan DIR	2 minggu	BMN yang berlabel dan pemasangan DIR

Waktu pelaksanaan : 3 bulan 3 hari